



PARAREM DESA ADAT ULIAN
NOMOR : 03 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT ULIAN
MURDACITTA

Desa Adat Ulian merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Ulian merupakan Desa Adat Tua Baliaga yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan Desa Adat pada umumnya. Karakteristik khusus tersebut, salah satunya adalah terkait dengan Struktur Pemerintahan Desa Adat yang dimiliki oleh Desa Adat Ulian. Struktur Pemerintahan Desa Adat dimaksud adalah ditandai dengan adanya Paduluan ulu apad saing 16: **Jero Kubayan Tengen, Jero Kubayan Kiwa, Jero Bahu Tengen, Jero Bahu Kiwa, Jero Singgukan Tengen, Jero Singgukan Kiwa, Jero Saing kutus diri yang dibetuntuk dan ditetapkan berdasarkan mekanisme Ririgan Manut Dresta**. Bahwa untuk mendampingi paduluan desa, maka Desa adat Ulian juga membentuk Prajuru Desa Adat yang terdiri atas Bandesa Adat, Panyarikan, dan Patengen yang tugasnya terkait dengan fungsi administrasi pemerintahan desa adat.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat, maka perlu dibuat pararem yang mengatur tentang pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Adat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Pararem / Keputusan Prajuru Desa Adat tentang Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru adat Desa Adat Ulian.

Desa Adat Ulian dipimpin oleh Bandesa Adat dimana dalam proses Ngadegang Bandesa Adat berpegang pada *tradisi* dan *dresta* serta berpedoman pada:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;

9. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021, Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, Tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
10. Awig-Awig Desa Adat Ulian Tahun 1994; dan
11. Pararem Nomor: 02 tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat Ulian.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Ulian yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2025, yang dihadiri Prajuru Adat, Kerta Desa, Sabha Desa, Parisada desa, tokoh dan krama, sebagai lembaga pengambil keputusan, selanjutnya memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat Ulian tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Ulian;
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat Ulian;
3. Krama Desa Adat Ulian adalah warga masyarakat Ulian yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Ulian;
4. Krama Ngarep adalah krama Wed ring Desa Adat Ulian;
5. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Ulian;
6. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Ulian;
7. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
8. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Paduluan Adat adalah Pengurus Desa Adat Ulian;
10. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Ulian;
11. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Ulian yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Ulian;
12. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Ulian;
13. Paruman Desa Adat adalah lembaga Pengambilan keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Ulian;
14. Pasangkepan Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga Pengambilan keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat Ulian;
15. Awig-awig adalah Awig-awig Desa Adat Ulian tahun 1994;

16. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *Kawigunan/kemanfaatan*;
 - b. *Padumpada/keadilan*;
 - c. *Manyama braya/kekeluargaan*;
 - d. *Gilik-saguluk/kebersamaan*;
 - e. *Parasparos/musyawarah*;
 - f. *Salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*;
 - g. *Sarwaada/anekatwa/keberagaman*;
 - h. Kesetaraan
 - i. *Bali mawacara/kesatuan Bali*;
 - j. Kemandirian;
 - k. *Sareng-sareng/partisipasi*;
 - l. Pemberdayaan; dan
 - m. Keberlanjutan.
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih;
- g. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.
- h. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian;
- i. Tahap Pergantian Antar Waktu; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Desa Adat Ulian Di Pimpin oleh Paduluan Desa dan Prajuru Desa Adat.*
- (2) *Paduluan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Jero Kubayan Tengen;*
 - b. *Jero Kubayan Kiwa;*
 - c. *Jero Bahu Tengen;*
 - d. *Jero Bahu Kiwa;*
 - e. *Jero Singgukan Tengen;*
 - f. *Jero Singgukan Kiwa;*
 - g. *Jero Saing 8 orang (Kutus diri).*
- (3) *Prajuru Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Bandesa Adat;*
 - b. *Patajuh;*
 - c. *Panyarikan;*
 - d. *Patengen.*
- (4) *Bandesa Adat adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat;*
- (5) *Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditambah dengan Bhagabhaga sesuai kebutuhan;*
- (6) *Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;*
- (7) *Paduluan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih melalui mekanisme ririgan dan merupakan pemegang mandat Desa dalam perencanaan arah kebijakan Desa Adat dan bertanggungjawab kepada Paruman Desa;*
- (8) *Prajuru Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dipilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat serta mendapatkan persetujuan dari Prajuru Paduluan dan merupakan pelaksana teknis dan bertanggungjawab kepada Paruman Desa melalui Prajuru Paduluan.*
- (9) *Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.*

Pasal 6

- (1) *Masa Pelaporan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 warsa (limang warsa manut hitungan sasih) yaitu terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan pajayan-jayan;*
- (2) *Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti 5 warsa dan selanjutnya dapat dipilih kembali sesuai musyawarah mufakat paruman.*

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. *Krama Pengarep;*
- b. *Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;*
- c. *Nenten ceda angga lan ceda budi;*

- d. Calon Bandesa Adat sanistane uning ngewacen lan nyurat;
- e. Tidak Menjadi Pemucuk LPD di desa Adat Ulian;
- f. Tidak menjadi Prajuru Pura Kayangan Desa/Kayangan Tiga;
- g. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. Tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa;
- i. Tidak sedang menjadi Pinanditha/Pamangku Ring Pura Kahyangan Tiga (kecuali Pamangku pedadian);
- j. Tidak pernah kena sangsi Hukum Adat berat;
- k. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- l. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- m. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Krama Pengarep;
- b. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- c. Tan ceda angga, tan ceda budi / Sehat jasmani dan rohani;
- d. Prajuru pangrombo kasudi anut amongan soang-soang oleh kramannyane;
- e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- f. Tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan sejenis;
- g. Tidak sedang menjadi Pinanditha/Pamangku;
- h. Tidak pernah kena sangsi Hukum Adat berat;
- i. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa Adat, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- j. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- k. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhir masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau lisan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*)
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a. Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b. Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c. Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat kecuali unsur Kertha Desa berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme penjaringan langsung dalam paruman Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat dilakukan melalui musyawarah dalam paruman desa;
- (2) Musyawarah krama dilakukan melalui pasuara krama desa adat;
- (3) Krama adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bandesa Adat;
- (4) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari wewidangan Desa Adat Ulian;
- (5) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa Adat dan calon prajuru desa adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari dihitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan.
- (3) Krame ngarep yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Bendesa dan/atau bakal calon prajuru desa adat.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat calon tunggal, maka calon tunggal langsung dibawa ke Paruman Desa untuk mendapatkan pengesahan dengan terlebih dahulu disampaikan kepada Paduluan Desa untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila tidak ada calon, maka Panitia menyampaikan dan menyerahkan kepada Paduluan Desa agar paduluan Desa dapat menunjuk calon, untuk disampaikan ke Paruman Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa dan/atau prajuru Desa Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa dan/atau bakal Calon Prajuru Desa Adat untuk menyampaikan hasil musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa adat dan/atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa dan/atau calon Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 20

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepakatan dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat terpilih dan menyepakatirancangan personalia organisasi Prajuru Desa Adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang MDA Kecamatan untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama Desa .
- (3) Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;

- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 23

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjurian calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 24

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (3) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 hari setelah Bandesaterpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa;
- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan DesaAdat untukselanjutnya disahkan oleh Paruman Desa;
- (3) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama desa;
- (5) Segala bentuk keberatan dalam proses Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat diajukan selambat-lambatnya 3 hari setelah Pengesahan Paruman Desa Adat.

Pasal 26

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Kepala Desa, MDA Kecamatan, MDA Kabupaten, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 27

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik- saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, melalui rekomendasi MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pejaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, *Pajaya-jayaan*, dan *Pemegat Ayah*

Pasal 28

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di Pura Bale Agung dipuput oleh *Jero Kubayan Tengen* pada Purnama Sasih Kedasa;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan* prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah atau mepegat saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh Sulinggih sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas;
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, *pajaya jayaan*, dan *pemegat ayah* dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 29

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu atau pemohon tidak menerima putusan kertha desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon;

Pasal 30

- (1) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Paruman agar Proses Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Pararem dan Awig-awig Desa Adat;
- (2) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesaa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (3) Apabila Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat, maka Kertha Desa wajib menyelesaikan temuan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelanggaran ditemukan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menemukan titik temu atau termohon tidak menerima putusan kertha desa, maka pihak yang termohon dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (6) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak termohon;

Pasal 31

- (1) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kertha Desa terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan;
- (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan, menguatkan atau menganulir putusan Kertha Desa;
- (3) Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi adalah final dan mengikat.

BAB XI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 32

- (1) Bandesa *Adat* dan/atau Prajuru Desa berhenti, karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. *Balu/Lad* (anak telah semua kawin, salah satu cucu ngarep kawin)
 - d. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
 - e. Habis masa baktinya.
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa *Adat* berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa/Kelian Desa Adat/Sebutan Lain Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Patajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan/Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru desa adat terpilih sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3).

Pasal 34

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



<p>DIUMUMKAN PEMBERLAKUANYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: 26 AGUSTUS 2025</p> <p>PENYARIKAN DESA ADAT</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>I NYOMAN FERRY SEPTIANA</p>	<p>MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 051/PPM/MDAP/17/2026 TANGGAL : 22 Januari 2026 BANDESA AGUNG</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET</p>
--	---

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 28 Januari 2026
Registrasi Nomor : P/0116/0402/018/03/DPMA/2026